



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPOTO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Jalil Sikk No. 29 Riwangga Kel. Skalang Kec. Binamu Telp/Fax (0419) 21611

**KEPUTUSAN BUPATI JENEPOTO
NOMOR : 420/392 /DISDIKBUD-JP**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK ZAHNAB

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan "TK ZAHNAB" tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;


Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK ZAHNAB" Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Nomor : 06 / TK.ZNB / DBR / 1 / 2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada "TK ZAHNAB" Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketetentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;

Dikeluarkan di : Jeneponto
Pada Tanggal: 31 Januari 2023

a.n. Bupati Jeneponto
Kepala Disdikbud,



Dr. H. NDR ALAM, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19640705 199203 1 010